

¹Corresponding author

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115
E-mail: daiyananatalia30@gmail.com

^{2,3}Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115

Article info:

Received 16 January 2020
Accepted 16 January 2020
Available online 16 January 2020

Keywords: capital expenditure;
expenditure; accounting; government

JEL Classification: H11, H61

DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.27289>



Evaluasi pelaksanaan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Daiyana Natalia Balo¹
Hendrik Manossoh²
Jessy D. L. Warongan³

Abstract

Capital expenditure is a government activity that is to add fixed assets with a useful life of more than one fiscal year. Presidential Regulation Number 16 Year 2018 serves as a guideline for each agency as implementing capital expenditure activities. This study aims to evaluate whether the implementation of capital expenditure at the North Sulawesi Provincial Industry and Trade Office is in accordance with regulations. The method used in this research is descriptive analysis method. The results showed that the implementation of capital expenditure at the North Sulawesi Provincial Industry and Trade Office was in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 as a standard for implementing capital expenditure and was well planned.

Pendahuluan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna anggaran seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai hak atau wewenang dalam menetapkan belanja-belanja yang nanti akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan SKPD. Dalam belanja daerah terdapat dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan yang termasuk dalam belanja langsung yaitu, belanja langsung untuk program kegiatan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta surplus/defisit APBD. Pengadaan belanja modal pada dinas memiliki manfaat jangka panjang atau manfaatnya melebihi satu

tahun anggaran dan bersifat menambah kekayaan atau aset daerah. Pada dasarnya pengadaan belanja modal dilakukan untuk memenuhi atau merealisasikan program kerja pemerintah atau memenuhi kebutuhan pemerintahan dalam menghasilkan aset tetap pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa pada periode anggaran yang berjalan. Menurut Oktora dan Pontoh (2013), kebijakan alokasi anggaran belanja modal tidak lepas dari sumber pendapatan atau dana yang tersedia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi dalam melaksanakan pengadaan belanja modal hendaknya memiliki prosedur dasar untuk pelaksanaan kerja agar menunjang kelancaran operasional dinas. Dengan adanya prosedur yang memadai yang termuat dalam peraturan maka pengelolaan dan target yang hendak diperoleh dalam suatu badan mampu berjalan baik.

Tinjauan pustaka

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sadeli (2015:18) menerangkan akuntansi pemerintahan maupun akuntansi lembaga *noncommercial* menitikberatkan pencatatan dan pelaporan transaksi dari suatu entitas pemerintah dan organisasi *noncommercial* lainnya. Suwandaat al., (2015:8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah ialah dasar-dasar akuntansi yang diterapkan dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki standar tersendiri yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan penerapan dasar-dasar akuntansi dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah atau gambaran sistem dan prosedur akuntansi yang kemudian dianalisis dan menjadi laporan keuangan. Atau dengan kata lain menggambarkan rangkaian sistem dan prosedur, penyelenggara, peralatan, dan bagian lain demi melaksanakan peranan akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan digolongkan organisasi pemerintah.

Belanja Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, belanja adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas Umum Negara/Daerah yang menekan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkaitan yang tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja digolongkan menurut golongan ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

1 Ekonomi, adalah belanja yang dikelompokkan menurut aktivitas. penggolongan untuk pemerintah pusat ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi bagi pemerintah daerah ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

- 2 Organisasi, penggolongan menurut organisasi yaitu berdasarkan unit organisasi pemakai anggaran.
- 3 Fungsi, adalah penggolongan menurut fungsi-fungsi utama pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hingga bisa disimpulkan bahwa keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang berbentuk uang (Rupiah) yang digunakan dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntansi Keuangan Daerah adalah kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang disusun menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut Rahardjo (2011:50), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah rancangan kerja atau program kegiatan pemerintah daerah dalam tahun kerja tertentu, di dalamnya termuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun kerja tersebut. APBD dibuat sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan APBD berlandaskan RKPD dalam rangka agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai maksud bernegara.

Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah yang pelaksanaannya dilakukan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diutamakan demi mendanai atau membiayai kegiatan pemerintahan yang perlu terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Belanja Daerah dikelompokkan menjadi:

1. *Belanja Tidak Langsung*. Belanja Tidak Langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung dengan penyelenggaraan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi berdasarkan jenis belanja yaitu: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; (e) Belanja Bagi Hasil Pajak; (f) Belanja Bantuan Keuangan; dan (g) Belanja Tidak Terduga.
2. *Belanja Langsung*. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terikat secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Modal; dan (d) Surplus/Defisit APBD.

Belanja Modal. Menurut Uhise (2013), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja Modal dipakai demi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang berkaitan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mendeskripsikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi keuntungan lebih dari satu periode akuntansi. Dari pernyataan di atas maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka penyusunan modal yang cirinya meningkatkan aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.02/2008 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal antara lain meliputi: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal pemeliharaan

yang dikapitalisasi dan belanja modal fisik lainnya.

Penelitian Terdahulu. Watulingas at al., (2017) menunjukkan bahwa sistem dan prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado telah sesuai dengan peraturan. Rondonuwu at al., (2013) menunjukkan bahwa ada kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi mengakibatkan kendala dalam berjalannya sistem belanja modal. Syafitri (2012) menunjukkan bahwa pengukuran belanja, pengungkapan belanja modal, penyajian belanja modal semua telah sesuai dengan peraturan.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa penjelasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai prosedur pelaksanaan belanja modal dan dokumen pelaksanaan belanja modal berupa dokumen kontrak yang diperoleh dari data primer, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan belanja modal tahun 2019 dan mengevaluasi kesesuaian penerapan dengan peraturan. Adapun proses analisis yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1 Mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dan dokumen pelaksanaan belanja modal.
- 2 Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja modal pada instansi.
- 3 Mengevaluasi setiap proses pelaksanaan belanja modal oleh dinas sampai dengan selesai. Dengan menguji kepatuhan dalam pelaksanaan apakah sesuai dengan peraturan.
- 4 Memberikan kesimpulan dan saran agar mampu menjadi masukan untuk pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Tahapan pelaksanaan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memakai landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang belanja modal barang dan jasa. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan belanja modal barang dan jasa. Belanja modal pada dinas mempunyai dua jenis pekerjaan yaitu konstruksi berupa renovasi dan pemeliharaan kantor serta peralatan berupa komputer, kursi, dan AC. Belanja modal pada dinas adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lexi Nani selaku kepala bidang bagian umum dan Bapak Christo Wongkar selaku staf bagian keuangan Pelaksanaan belanja modal sesuai dengan peraturan pada dinas terdiri dari belanja modal dibawah 200 juta atau kategori kecil dan belanja modal diatas 200 juta atau pelelangan umum. Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada pelaksanaan belanja modal dibawah 200 juta, dimana pada tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan belanja modal dengan proses pengadaan langsung dibawah 200 juta untuk pengadaan peralatan dan mesin serta renovasi bangunan.

Perencanaan Pengadaan Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Perencanaan pengadaan mencakup pengenalan kebutuhan, pemastian barang, cara, agenda, dan anggaran pengadaan barang dalam belanja modal. Perencanaan pengadaan dimana dananya berasal dari APBD dijalankan beriringan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Perencanaan pengadaan pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu perencanaan pengadaan lewat penyedia. Perencanaan pengadaan lewat penyedia mencakup penyusunan spesifikasi teknis (KAK), penyusunan perkiraan biaya (RAB), pemaketan barang dan jasa untuk belanja modal, konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk belanja modal dan penyusunan biaya pendukung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembuatan spesifikasi teknik (KAK) selalu memperhatikan untuk memakai barang dalam negeri, memakai produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memaksimalkan pemakaian produk industri hijau. Hasil perencanaan pengadaan belanja modal barang dan jasa kemudian dicantumkan didalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengumuman RUP pada dinas dilaksanakan sesudah rancangan peraturan daerah tentang APBD disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman RUP ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pengumuman RUP dilakukan kembali apabila dilakukan perubahan/revisi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Adapun belanja modal untuk barang dan jasa yang diadakan di kawasan dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya berlandaskan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan dicocokkan dengan kebutuhan dan tersedianya anggaran tahun bersangkutan. Tahun 2019 pengadaan belanja modal untuk barang dan jasa mencakup pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan yang dilakukan dengan teknik pengadaan langsung (LS).

Pelaksanaan Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan Belanja Modal Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai

dasar pelaksanaan meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Rencana untuk kegiatan/paket pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun anggaran 2019 disusun dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) belanja modal seperti : belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Prosedur pelaksanaan belanja modal dibawah 200 juta atau pengadaan langsung yang dilakukan oleh dinas adalah sebagai berikut:

1. *Menetapkan Harga Penawaran Sendiri (HPS)*. HPS dijumlah menurut keahlian dan memakai data yang bisa dipertanggungjawabkan, HPS sudah memperkirakan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*), nilai HPS bersifat umum dan tidak rahasia, jumlah HPS merupakan hasil penjumlahan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS ini dipakai menjadi alat untuk menilai kewajaran harga ditawarkan atau kewajaran harga satuan, dasar dalam menentukan penentu tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan dasar dalam menentukan besarnya nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran dimana nilainya lebih rendah 80% dari HPS. Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
2. *Menetapkan Rencana Kontrak*. Jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi terdiri atas lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, terima jadi dan kontrak payung. Bentuk kontrak terdiri atas Surat Perintah Kerja (SPK), surat perjanjian dan surat pesanan. SPK digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan paling sedikit nilainya di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak bernilai Rp. 200.000.000,00 dan

pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00.

Belanja modal pengadaan barang dan jasa pada dinas perindustrian dan perdagangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). ULP mempunyai tugas penting dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk belanja modal. Tugas penting kelompok kerja ULP ini diawali dari proses perencanaan pemilihan penyedia sampai dengan proses pemilihan dan hasil akhir yaitu penetapan pemenang dari pengadaan yang dilakukan untuk kemudian diusulkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka akan dibahas, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan belanja modal diantaranya belanja modal dibawah 200 juta yaitu konstruksi berupa renovasi gedung dan peralatan kantor. Pengeluaran diadakan dalam rangka untuk membentuk modal yang cirinya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat aset. Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Belanja Modal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan dan pembukuan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan akibat munculnya aset tetap akibat belanja modal.

Perencanaan Pengadaan Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaksanaan belanja modal sesuai dengan

tahapan prosedur yaitu dimulai dari tahap perencanaan. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tahapan pelaksanaan belanja modal barang dan jasa pemerintah. Dimana telah dilakukan Perencanaan pengadaan yang mencakup pengenalan kebutuhan, pemastian barang, cara, agenda, dan anggaran pengadaan barang dalam belanja modal. Perencanaan pengadaan dilakukan meliputi penyusunan spesifikasi teknis (KAK), penyusunan perkiraan biaya (RAB), pemaketan barang dan jasa untuk belanja modal, konsolidasi pengadaan barang/ jasa untuk belanja modal dan penyusunan biaya pendukung. Dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknik (KAK) selalu memerhatikan untuk memakai barang dalam negeri, memakai produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memaksimalkan pemakaian produk industri hijau. Hasil perencanaan pengadaan belanja modal pengadaan barang dan jasa kemudian dicantumkan di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Pelaksanaan Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan belanja modal berdasarkan tahapan pelaksanaan belanja modal barang dan jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tahapan pelaksanaan belanja modal pada pemerintahan. Dimana pada tahun anggaran 2019 Dinas sudah melakukan belanja modal dibawah 200 juta yaitu konstruksi berupa renovasi bangunan dan pemeliharaan kantor serta pengadaan peralatan kantor. Dimana dalam tahapan pelaksanaannya dinas menetapkan Harga Penawaran Sendiri (HPS) dan menyiapkan rencana Kontrak. Serta tahapan-tahapan lainnya berdasarkan tiga cara pengadaan belanja yaitu belanja diatas 200 juta lewat tender/seleksi/penunjukan langsung, belanja dibawah 200 juta dan paling sedikit 50 juta

lewat penyedia pengadaan langsung serta belanja dibawah 50 juta lewat pengadaan langsung.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang diperoleh menunjukkan: Pelaksanaan Belanja Modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dan telah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang standar pelaksanaan untuk belanja modal dimana dinas sudah melaksanakan belanja modal berdasarkan tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan belanja modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat disampaikan yaitu kiranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran selanjutnya dalam pelaksanaan belanja modal untuk selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk program kerja tetap mempertahankan prosedur belanja modal pengadaan barang/jasa dalam mempersiapkan penyedia barang/jasa ditahun yang akan datang.

Daftar pustaka

- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*, 2(3), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang petunjuk penyusunan dan pelaksanaan dan penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga dan penyusunan, pelaksanaan,

- pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Rondonuwu, G. C., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 2686-4215. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20296.2018>.
- Sadeli, L. (2015). Dasar-dasar akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwanda, D., & Nasution, D. R. (2015). Bagan akun standar. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Syafitri, L. (2012). Analisis implementasi akuntansi belanja modal pada pemerintah Kota Palembang. Forum bisnis dan kewirausahaan, *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 2 (1), 52-58. <http://eprints.mdp.ac.id/677/1/5.%20Lili%20Syafitri.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal EMBA*. 1(4), 1677-1686. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347/2897>
- Watulingas, G., Sondakh, J. J., & Datu, C. (2017). Evaluasi sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 5(2), 1070-1080. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16064/15570>